

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR :33.A**

**2012**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 33.A TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR  
32 TAHUN 2010 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH SEBAGAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan Peraturan Walikota dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
  2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Bekasi;

3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060 / Kep. 250. Org / VII / 2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep. 430.A-Org /X/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA BEKASI.**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 32 Seri E) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Diantara Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas disisipkan 2 (dua) Bagian, yakni :
  - a. Bagian Kesebelas A dan ditambah 4 pasal yaitu Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, dan Pasal 48D sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesebelas A  
Komite Keperawatan  
Paragraf 1  
Struktur Komite Keperawatan  
Pasal. 48 A**

- (1) Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dibentuk Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;

- (2) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural yang berkembang dari struktur organisasi formal rumah sakit bertujuan untuk menghimpun, merumuskan dan mengkomunikasikan pendapat dan ide-ide perawat/bidan sehingga memungkinkan penggunaan gabungan pengetahuan, keterampilan, dan ide dari staf profesional keperawatan;
- (3) Komite Keperawatan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wahana bagi tenaga keperawatan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan tentang hal-hal yang terkait masalah profesi dan teknis keperawatan;
- (4) Komite Keperawatan mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu direksi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan;
- (5) Hubungan Komite dengan Direktur/Bidang keperawatan hubungan kerjasama, koordinasi, kemitraan, dan saling menguatkan.

**Paragraf 2**  
**Peran Komite Keperawatan**  
**Pasal 48 B**

Komite Keperawatan mempunyai peran :

- a. fasilitator pertumbuhan dan perkembangan profesi melalui kegiatan yang terkoordinasi;
- b. tim kendali mutu untuk mempertahankan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman;
- c. problem solver dalam mengatasi masalah keperawatan yang terkait dengan etik dan sikap moral perawat;
- d. investigator, kelompok peneliti yang mengkaji berbagai aspek keperawatan untuk meningkatkan pelayanan;
- e. implementator, menjamin diterapkannya standar praktek, asuhan, dan prosedur;
- f. human relation team, menjamin hubungan kerja dengan staff;
- g. designer/pemantau dan evaluator ide baru;
- h. komunikator, edukator, negosiator, dan pemberi rekomendasi terhadap hasil kerja staf.

**Paragraf 3**  
**Fungsi Komite Keperawatan**  
**Pasal 48 C**

Komite Keperawatan mempunyai Fungsi :

- a. dalam kaitan pelayanan keperawatan :
  1. menjamin tersedianya norma-norma standar praktek/asuhan/prosedur keperawatan sesuai lingkup asuhan dan pelayanan serta aspek penting asuhan di seluruh area keperawatan;
  2. menjaga kualitas asuhan melalui perumusan rencana peningkatan mutu keperawatan tingkat rumah sakit: menetapkan alat-alat pemantauan, besar sampel, nilai batas, metodologi pengumpulan data, tabulasi, serta analisis data;
  3. mengkoordinasi semua kegiatan pemantauan mutu dan evaluasi keperawatan jenis kegiatan, jadwal pemantauan dan evaluasi, penanggung-jawab pelaksana;
  4. mengintegrasikan proses peningkatan mutu keperawatan dengan rencana rumah sakit untuk menemukan kecenderungan dan pola kinerja yang berdampak pada lebih dari satu bagian atau pelayanan;
  5. mengkomunikasikan informasi hasil telaah mutu keperawatan kepada semua yang terkait, misalnya komite mutu rumah sakit;
  6. mengusulkan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait dengan keprofesionalan tenaga dan asuhan dalam sistem pemberian asuhan, misalnya sistem pelaporan pasien, penugasan staf;
  7. memprakarsai perubahan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan;
  8. berpartisipasi dalam komite mutu tingkat rumah sakit;
  9. mempertahankan keterkaitan antara teori, riset dan praktek;
- b. dalam kaitan dengan anggota :
  1. menetapkan lingkup praktek, kompetensi dan kewenangan fungsional tenaga keperawatan;
  2. merumuskan norma-norma: harapan dan pedoman perilaku;

3. menyediakan alat ukur pantau kinerja tenaga keperawatan;
4. memelihara dan meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kinerja anggota;
5. membina dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi keperawatan;
6. mewujudkan komunitas profesi keperawatan;
7. merumuskan sistem rekrutmen dan retensi staff.

**Paragraf 4**  
**Tugas Komite Keperawatan**  
**Pasal 48 D**

Tugas Komite Keperawatan :

- a. menyusun dan menetapkan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit;
- b. memantau pelaksanaan asuhan keperawatan;
- c. menyusun model Praktek Keperawatan Profesional;
- d. memantau dan membina perilaku etik dan profesional tenaga keperawatan;
- e. meningkatkan profesionalisme keperawatan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan seiring kemajuan IPTEK yang terintegrasi dengan perilaku yang baik;
- f. bekerja-sama dengan Direktur/bidang keperawatan dalam merencanakan program untuk mengatur kewenangan profesi tenaga keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan sejalan dengan rencana strategi Rumah Sakit;
- g. memberi rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi bagi tenaga keperawatan yang akan melakukan tindakan asuhan keperawatan;

- h. mengkoordinir kegiatan-kegiatan tenaga keperawatan, menyampaikan laporan kegiatan Komite Keperawatan secara berkala (setahun sekali) kepada seluruh tenaga keperawatan Rumah Sakit.
- b. Bagian Kesebelas B dan ditambah 4 pasal yaitu Pasal 48A, 48B, Pasal 48C dan Pasal 48D sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesebelas B**  
**Komite Farmasi dan Terapi**  
**Paragraf 1**  
**Struktur Komite Farmasi dan Terapi**  
**Pasal. 48 A**

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi berkewajiban membentuk Komite Farmasi dan Terapi yang anggotanya terdiri dari para dokter dan apoteker yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
- (2) Sekretaris Komite Farmasi dan Terapi adalah Apoteker yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.

**Paragraf 2**  
**Tugas Komite Farmasi dan Terapi**  
**Pasal 48 B**

Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur dalam menentukan kebijakan penggunaan obat dan pengobatan;
- b. memberikan rekomendasi dalam pemilihan penggunaan obat-obatan;
- c. menyusun Formularium yang menjadi dasar dalam penggunaan obat-obatan di rumah sakit dan apabila perlu dapat diadakan perubahan secara berkala;
- d. melaksanakan evaluasi penulisan resep dan penggunaan obat generik bersama-sama dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

**Paragraf 3**  
**Tujuan Komite farmasi dan Terapi**  
**Pasal 48 C**

Komite Farmasi dan terapi mempunyai Tujuan :

- a. menerbitkan kebijakan mengenai pemilihan obat, penggunaan obat serta evaluasinya;



- b. melengkapi staf fungsional di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan.

**Paragraf 4**  
**Fungsi Komite farmasi dan Terapi**  
**Pasal 48 D**

Komite Farmasi dan Terapi mempunyai Fungsi :

- a. mengembangkan Formularium dan merevisinya;
  - b. dasar Pemilihan Obat pada efek terapi, keamanan serta harga obat, juga minimalisasi duplikasi tipe obat;
  - c. mengevaluasi untuk menyetujui atau menolak produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan anggota staf medis;
  - d. menetapkan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit kategori khusus;
  - e. mengkaji medical record terhadap standar diagnose dan terapi, guna peningkatan rasionalitas penggunaan obat;
  - f. mengumpulkan dan meninjau laporan efek samping obat;
  - g. Menyebarkan ilmu pengetahuan yang mengikut obat kepada staf medis dan perawat.
2. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf b angka 5 dihapus sehingga berbunyi :

**Pasal 95**

- (1) Prinsip remunerasi diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh karyawan atas prestasi, dedikasi, loyalitas dan terpuji dalam aktivitas sesuai dengan tingkat profesionalisme dan risiko yang harus diemban dalam rangka menjamin keselamatan pemberi pelayanan pasien dan lingkungan kerja.
- (2) Pemberian diberikan berdasarkan nilai komulatif kerja yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan seluruh *Stakeholder* dengan Keputusan Direktur RSUD Kota Bekasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Proporsi besaran yang ditetapkan didasarkan alokasi yang disekapati dengan menjaga harmonisasi untuk mempertahankan mutu pelayanan, operasional dan pemeliharaan serta investasi jangka pendek;

- b. Sumber daya dikelola dalam satu Pos, setiap bulan diberikan tanggal 10 dengan norma yang dipakai meliputi :
- (1) Plafon minimum yang harus dipenuhi oleh masing-masing profesi dengan syarat mengikuti parameter yang ditetapkan;
  - (2) Kinerja berbasis prestasi individual, yang dicapai berdasarkan prinsip-prinsip kompetensi yang sehat;
  - (3) Penghargaan atas prinsip kebersamaan dan keaktifan masing-masing profesi yang ditetapkan oleh penanggung jawab profesi;
  - (4) Penghargaan atas dedikasi dan prestasi kumulatif yang diberikan kepada perorangan atas hasil seleksi tim independen yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit;
  - (5) Dihapus.
3. Pasal 96 ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 96**

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan pegawai BLUD RSUD Kota Bekasi mendapatkan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (2a) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (2b) Besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Agustus 2012

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR SERI